

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rukun Islam sholat merupakan rukun yang kedua yang dimana hakikat sholat ialah menampakkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan atau dengan pekerjaan.<sup>1</sup> Penyembahan Allah berupa sholat merupakan kewajiban bagi setiap orang islam baik laki-laki maupun perempuan. Sholat merupakan sarana penghubung seorang hamba kepada penciptanya, sholat dapat menjadikan media pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan<sup>2</sup>

Jadi sholat itu ialah menzhahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan, atau dengan kedua-duanya. Dengan demikian, sholat tidak hanya menyembah Tuhan tetapi juga berhubungan dengan Dia, mengingat-Nya, berserah diri, mengadu, bermohon kepada-Nya, mensucikan hati, dan memperkokoh serta meningkatkan ruhani. Sesuai dengan yang di syari'atkan didalam ajaran islam, sholat merupakan salah satu dari ibadah inti dan pokok yang dilaksanakan umat di seluruh dunia, karena didalam Islam sholat ini termasuk dalam kategori ibadah *khassah* (khusus) atau ibadah *mahdah* (ibadah yang ketentuannya pasti) atau murni.<sup>3</sup>

Kewajiban sholat langsung ditujukan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga umat Islam, mengerjakan sholat dalam lima kali sehari semalam.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Jangan Asal Shalat*.at (bandung: pustaka hidayah 2011) cet ke IV Hal. 31

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Penerjemah Kamran As'at Irsyady dan Ahsan Taqwim. *Al-wasiyatu fii Al-Fiqh Al-ibadaHal..* (Jakarta: Amzah, 2010), Hal.. 145

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Panduan Shalat Bersama*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2003) Hal.50

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa 103, yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
 اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا  
 (النساء/ 4 : 103)

Artinya :“Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa).Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa’ : 4 : 103)<sup>1</sup>

Dalam kehidupan umat Islam, dalam satu minggu terdapat satu hari dimana orang Islam laki-laki diwajibkan untuk menjalankan sholat berjama’ah di masjid yaitu pada hari jumat.<sup>2</sup>Sholat Jumat adalah sholat dua rokaat dengan berjama’ah yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu Zhuhur di hari Jumat.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa dalam Islam terdapat sembahyang mingguan yang wajib dilaksanakan secara berjamaah, sebelum sembahyang ini dilaksanakan terlebih dahulu mendengarkan khutbah untuk mempertebal rasa keimanan dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik. Sembahyang yang dikenal dengan nama sholat jumat berjumlah dua raka’at dan dikerjakan pada waktu zuhur.<sup>3</sup>

Para fuqaha sepakat menetapkan kedudukan sholat jumat, bahwasanya sholat jumat adalah fardhu *’ain* yang telah dibebankan atas kaum muslimin. Mengenai kefardhuannya telah ditetapkan didalam al-Qur’an surah al-Jumu’ah : 62 ayat 9 :

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Mutiara Qalbu salim, 2010) Hal. 96

<sup>2</sup> Ishomuddin Dimiyati, *Keagungan Hari Jumat* (Surabaya: Khal.ista 2006) Hal. 1

<sup>3</sup>Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari’ah Islam*, terj. Fachruddin Hs, (Jakarta : Bumi Aksara, 1984) hal., 76

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُّوا الْبَيْعَ عَدَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة/62: 9)<sup>4</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah : 62 : 9)

Perintah dalam ayat ini adalah untuk menyatakan hukum wajib melaksanakan sholat jumat dan meninggalkan segala bentuk pekerjaan. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لِيَبْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ<sup>5</sup>

“Hendaklah orang-orang itu benar-benar meninggalkan (sholat) Jumat, dan Allah akan benar-benar menutup (mengunci mati) hati mereka”.

Begitu sangat penting melaksanakan sholat jumat sehingga Rasulullah SAW selalu mengingatkan agar selalu taat kepada Allah dan Allah tidak akan membekukan hati seseorang. Jikalau seseorang sudah tertutup hatinya pertanda sulit untuk menerima nasihat dan kebenaran.

Pelaksanaan sholat jumat dimasyarakat yang telah menjadi kebiasaan laki-laki, dan tidak diwajibkan untuk perempuan, anak-anak, dan budak. Thoriq bin Syihab RA menyatakan didalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I. (Semarang; Toha Putera, 1989), Hal. 933

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta : Pustaka Azam, 2007) Hal.. 332

Artinya: Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW., bersabda: Sholat jumat itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Daud).

Hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa umumnya pelaksanaan sholat jumat itu di lakukan oleh kaum muslimin secara berjamaah dan tidak wajib bagi beberapa golongan yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.

Dalam hal ini orang-orang yang wajib melaksanakan sholat jumat ialah :

1. Muslim yang telah baligh dan berakal
2. Laki-laki
3. Merdeka dan bukan termasuk hamba sahaya
4. Orang yang tinggal menetap dan bukan musafir
5. Orang yang tidak memiliki halangan (uzur yang mencegahnya untuk mengikuti sholat jumat)
6. Orang sakit yang tentunya tidak mampu untuk mengikuti sholat jumat<sup>7</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Safinah An-Najah* tentang syarat sah sholat

Jumat :

أن تكون كلها في وقت الظهر و أن تقام في خطبة البلد و أن تصلي جماعة و أن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين و أن لا تسبقها و لا تقارنها جمعة في تلك البلد و أن يتقدمها خطبتان<sup>8</sup>.

Syarat sah sholat jumat ada enam, yaitu :

1. Khutbah dan sholat dilaksanakan pada waktu Dzuhur.

---

<sup>6</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994), Hal. 185

<sup>7</sup><https://www.prestasiglobal.id/mengenal-hukum-sholat-jumat-bagi-laki-laki/> (diakses tanggal 3 mei 2020)

<sup>8</sup>Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994) Hal. 95

2. Kegiatan Jumat tersebut dilakukan dalam batas desa.
3. Dilaksanakan secara berjamaah.
4. Jamaah Jumat minimal empat puluh (40) laki-laki merdeka, balig dan penduduk asli daerah tersebut.
5. Dilaksanakan secara tertib, yaitu dengan khutbah terlebih dahulu, disusul dengan sholat Jumat.
6. Mendahului pada sholat jumat tersebut, dua khutbah.

Hukum sholat Jumat berjamaah di mesjid bagi laki-laki itu wajib dan bagi wanita tidak wajib sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam kitab al-Umm bab *Ijabil jum'ah* :

قال الشافعي رضي الله عنه : و ليس على غير البالغين, ولا على النساء, ولا على العبيد جمعة<sup>9</sup>.

Artinya : Imam Syafi'I ra berkata : Dan tidaklah wajib sholat jumat dilaksanakan bagi orang yang belum baligh, wanita, dan hamba sahaya.

Imam syafi'I berpendapat dalam kitabnya yang beliau kutip dari hadis riwayat Ibrahim bin Muhammad yakni :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا)<sup>10</sup>

Artinya : Imam Syafi'I RA, berkata: Ibrahim bin Muhammad memberi tahu kami, ia berkata: Salamah bin Abdullah Al-Khatami memberi tahu saya, tentang Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi: Ia mendengar seorang pria dari Bani Wael berkata :

<sup>9</sup>Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-umm tahqiq Dr. Rif'at Fauzi Abdul Mutholib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 ) Hal. 218

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal.. 218

Rasulullah SAW bersabda : (Jumat adalah wajib bagi setiap Muslim, kecuali untuk seorang wanita, anak kecil atau budak.)

Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasanya wanita tidak termasuk golongan orang yang wajib melaksanakan sholat jumat karena digolongkan kepada orang-orang merdeka yang memiliki uzur sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam kitab al-Umm :

قال الشافعي رضي الله عنه : و من قلت : لا جمعة عليه من الاحرار للعذر بالحبس, أو غيره, و من النساء, و غير البالغين, والمماليك, فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين, و إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى , و أجزأته عن الجمعة. قال الشافعي رحمه الله : و إن ما قيل : لا جمعة عليهم, و الله تعالى اعلم<sup>11</sup>.

Imam Syafi'i berkata : Bagi orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat jumat menurut saya adalah orang-orang merdeka yang punya uzur seperti tawanan atau selainnya. Begitu juga perempuan, orang yang belum baligh, budak. Akan tetapi kalau memang ingin melaksanakan sholat jumat dan ia menyaksikannya maka ia sholat dua roka'at, dan kalau memang hanya mendapati satu roka'at saja (*masbuk* misalkan) maka ia harus menambah satu roka'at lagi (setelah imam salam), maka itu sah baginya. Imam Syafi'i berkata : ada juga yang berpendapat bahwa sama sekali mereka tidak wajib melakukan sholat jumat. *Allahu A'lam*.

Sedangkan pelaksanaan sholat jumat di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*, santriwati diwajibkan untuk sholat jumat berjamaah di mesjid. Hal ini sejalan dengan apa yang penulis dapatkan dari hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa santriwati dan guru Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* :

Pertama, wawancara yang disampaikan oleh Dinda Aulia salah seorang santriwati yang menjabat sebagai ketua pengajaran Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* bahwa santriwati wajib melaksanakan sholat jumat di mesjid karena sudah menjadi suatu hal yang biasa di laksanakan di pesantren dan sama seperti sholat

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hal.. 218

fardu lima waktu lainnya Dan apabila mereka tidak melaksanakan sholat jumat di mesjid maka kami akan berikan sanksi.<sup>12</sup>

Kedua, wawancara dengan ustadzah Siti Fatimah S.Pd.I Yang merupakan guru senior di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* mengatakan tentang pelaksanaan sholat jumat berjamaah di mesjid wajib bagi santriwati tanpa melaksanakan sholat zuhur kembali sesuai dengan dalil hadis yang menyatakan sah sholat jumat bagi wanita dan tidak melaksanakan sholat dzuhur. Alasannya karena adanya tradisi yang meningkatkan nilai kedisiplinan bagi santri setiap hari sama seperti sholat fardu lima waktu yang di laksanakan secara berjamaah setiap hari.<sup>13</sup>

Ketiga, wawancara dengan Ustadz yang menjabat sebagai Direktur pesantren modern *Ta'dib Al-Syakirin* yang bernama Dr. Mohammad Firman Maulana MA, beliau mengatakan bahwa santriwati wajib sholat jumat di mesjid. Alasannya untuk tertib disiplin dan pendidikan pesantren. Selanjutnya ialah agar santri dapat memahami rukun dan syarat sholat jumat dan mendengarkan tausiah/nasihat yang di sampaikan oleh khatib, dan santri terbiasa melaksanakan sholat fardu setiap hari.<sup>14</sup>

Dari permasalahan diatas penulis menemukan kesenjangan pelaksanaan sholat jumat bagi wanita antara pendapat mazhab syafi'I dengan fenomena yang ada di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* bahwa Imam syafi'I menyatakan bahwa tidak ada sholat jumat bagi wanita di mesjid hanya saja boleh di kerjakan dan sholat jumat nya sah. Namun alangkah baiknya tidak mengerjakan sholat jumat karena di khawatirkan akan menimbulkan fitnah.

---

<sup>12</sup> Dinda Aulia, santriwati Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, Jumat 18 Maret 2020

<sup>13</sup> Siti Fatimah S. Pd. I, Guru Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, 16 April 2020

<sup>14</sup> Mohammad Firman Maulana MA. Direktur Pesantren modern Ta'dib Al-syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, 18 April 2020.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sholat jumat bagi wanita menurut imam syafi'i bahwa tidak wajib. Sementara itu, penulis melihat adanya fenomena di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* yang mewajibkan santriwatinya untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah di masjid yang pelaksanaan sholat jumat sama seperti Pelaksanaan sholat jumat yang di lakukan oleh laki-laki pada umumnya, memiliki rukun dan syarat, namun yang menjadi masalah ialah wajibnya santriwati melaksanakan sholat jumat berjamaah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi santriwati yang tidak melaksanakannya.

Merujuk pada permasalahan ini, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk proposal dengan judul **“(Pandangan Mazhab Syafi’i Tentang Sholat Jumat Bagi Wanita) (Study Kasus Pelaksanaan Sholat Jumat Bagi Santriwati Di Pesantren Modern Ta’dib Al-Syakirin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sholat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*?
2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi kewajiban sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*?
3. Bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i tentang pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sholat jumat di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi kewajiban sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*.
3. Untuk mengetahui tinjauan Mazhab syafi'I tentang pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi akademisi dan juga pengetahuan secara mendalam tentang tinjauan Mazhab Syafi'I tentang pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* serta sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya, dan jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- b. Sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib al-Syakirin*.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh dari pencarian yang telah penulis lakukan baik dari internet maupun di pustaka, ada judul hampir mendekati kesamaan dengan judul saya namun penelitian yang saya lakukan merupakan murni dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian saya.

### **F. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan sholat jumat bagi wanita dalam bentuk skripsi yang telah penulis baca, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Risal Amin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “shalat jumat bagi wanita (analisis penelitian M. Quraish shihab terhadap Q.S. al-Jumuah Dalam Tafsir al-Misbah)”
2. skripsi yang ditulis oleh Anis kurniawati, mahasiswi Universitas Syarif Kasim Riau dengan judul “shalat berjamaah di masjid bagi wanita (kajian mukhtalaf hadis)”.

### **G. KerangkaTeori**

Jumat berasal dari bahasa arab yaitujama'a-yajma'u-jam'anyang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain disebut dengan berjama'ah<sup>15</sup>.Sholat jumat merupakan fardhu 'ain yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.kepada kaum muslimin. Berdasarkan pengertian ini diambil kesimpulan bahwa sholat jumat dapat dipahami sebagai kewajiban seluruh kaum muslimin

---

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab*, (Jakarta: Graha Media Utama, 1994) Hal. 316.

melaksanakan sholat jumat dengan keharusan untuk meninggalkan segala jenis jual beli serta bersegera untuk mengingat Allah SWT.

Didalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori hukum untuk memudahkan penulis ketika menganalisis hasil temuan. adapun teori-teori hukum yang penulis gunakan adalah :

#### 1. Teori kepastian hukum

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati,<sup>16</sup>

#### 2. Teori efektivitas hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>17</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013) Hal.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) , 2008 Hal. 8

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
3. Teori Maqashid syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>19</sup> Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

---

<sup>19</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) Hal. 5

#### 4. kaedah fiqh

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan sholat jumat penulis menggunakan kaidah *al umuru bimaqaashidiha* sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta menemukan penjelasan berkaitan dengan sholat jumat bagi wanita. Hal ini berkaitan dikarenakan pihak dari pesantren mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, kedisiplinan, ketertiban dan *ba'da* sholat jumat seluruh santri dan santriwati diberi arahan dan bimbingan oleh pihak pesantren. Sehingga tujuan yang dilakukan oleh pihak pesantren ini mempunyai tujuan yang sangat baik kepada para santri maupun santriwati.<sup>20</sup>

#### H. Metode Penelitian

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang di ajukan serta memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas,<sup>21</sup> maka dalam hal ini penulis menggunakan pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian:

Metodologi penelitian adalah suatu jalan atau cara untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>22</sup>

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menjulang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian ini.

---

<sup>20</sup> <http://kumpulantugassekolahdankuliaHal..blogspot.com/2020/07/sumber-hukum-islam-yang-muttafaq-dan.html> diakses pada tanggal 11 November 2021

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* ( Jakarta : erlangga, 1999) Hal. 51

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (dalam teori dan praktek), Cet. Pertama (Jakarta : Rineka Cipta, 1991) Hal. 2

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*empirical or sociological approach*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan penulis lakukan ini tepatnya di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah mengambil objek yang ada dilingkungan Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mereka yang tinggal di Pesantren dan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid adalah guna utama di dalam penyertaan informan kunci dalam proses penelitian ini, adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut:

- a. Santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*
- b. Guru Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) Hal. 134

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang ingin diteliti oleh peneliti. dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* Titi Kuning, Medan Johor, Sumatera Utara, Medan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. dalam hal ini yang menjadi sampel adalah beberapa santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* yang penulis pilih dan penulis anggap berkompeten dalam memperoleh penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

karena penelitian merupakan penelitian lapangan, maka data primernya langsung diperoleh dari lapangan yang teknik pengumpulannya dilakukan sebagai berikut :

##### a. *Interview* atau Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada guru dan santriwati yang dianggap oleh penulis berkompeten memberikan keterangan terhadap pertanyaan seperlunya yang dilakukan oleh penulis.

##### b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang penyelenggaraan sholat jumat di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*.

##### c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka.

Yaitu menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh atau catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen tersebut dianalisis dan dijadikan bahan penulisan.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>24</sup>

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis tentang fenomena kewajiban pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* Medan. Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah penelitian untuk memperoleh persepsi yang utuh dari responden mengenai fenomena kewajiban pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* Medan, penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara terhadap responden.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang *integral* dan *sistematis* di dalam penulisan ini, maka tulisan ini akan dituangkan ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab masing-masing serta saling mempunyai keterkaitan yang saling berhubung secara logis dan sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>24</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : rake saratin, 1996) Hal. 104

BAB II: Pada bab ini penulis akan menguraikan Pembahasan Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Sholat Jumat terdiri dari Sejarah Sholat Jumat, Pengertian dan Dalil Sholat Jumat, Syarat Sholat Jumat Dan Sholat Jumat Bagi Wanita menurut mazhab syafi'i.

BAB III : Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Profil Dan Sejarah Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*, Kondisi Demografi Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*, Kondisi Sosial Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*.

BAB IV : Merupakan bab inti yang membahas tentang : Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Bagi Santriwati Di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.